

LURAH SEGOROYOSO
KAPANEWON PLERET KABUPATEN BANTUL
KEPUTUSAN LURAH SEGOROYOSO
NOMOR 41 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN CALON PENERIMA PROGAM STIMULAN JAMBAAN SEHAT
TAHUN ANGGARAN 2026

- LURAH SEGOROYOSO,
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan dan implementasi Reformasi Kalurahan, diperlukan dukungan pendanaan yang bersifat kolaboratif baik dari Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten dan Kalurahan. Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Dana Keistimewaan berkomitmen untuk memberikan dukungan pelaksanaan Reformasi Kalurahan melalui Bantuan Keuangan Khusus Reformasi Kalurahan (BKK Reformasi Kalurahan) yang akan dialokasikan untuk Penanganan Kemiskinan di Kalurahan Segoroyoso yakni Stimulan Jamban Sehat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Lurah tentang Calon Penerima Progam Stimulan Jamban Sehat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 Tentang kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2021 tentang Grand Design Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan; dan
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2023 tentang Reformasi Kalurahan.
9. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Segoroyoso Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Kalurahan Segoroyoso Tahun 2025 Nomor 6);

10. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 8 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Segoroyoso Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Kalurahan Segoroyoso Tahun 2025 Nomor 8).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Calon Penerima Progam Stimulan jamban Sehat di Kalurahan Segoroyoso sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Lurah ini.
- KEDUA : Bantuan Progam Stimulan jamban Sehat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bersumber dari Dana Keistimewaan Yogyakarta yang tertuang dalam APB Kalurahan Segoroyoso Tahun Anggaran 2026.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Segoroyoso
Pada Tanggal : 11 Juni 2026

LURAH SEGOROYOSO

MIYADIANA

Tembusan disampaikan kepada :

1. Bupati Bantul;
2. Kepala Inspektorat Kab. Bantul;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kab. Bantul;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Bantul;
5. Panewu Pleret;
6. Badan Permusyawaratan Kalurahan Segoroyoso;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH SEGORROYOSO
NOMOR : 41 TAHUN 2026
TANGGAL : 11 Juni 2026

**CALON PENERIMA BANTUAN PROGAM STIMULAN JAMBAAN SEHAT
KALURAHAN SEGORROYOSO TAHUN ANGGARAN 2026**

NO	NAMA	NIK	ALAMAT
1.			5
2.			
3.			
4.			
5.	NURI	2	
6.	GIYARTO		5
7.	LANJAR SARI		

Lurah Segoroyoso

MIYADIANA